

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KEAGENAN DALAM PENYALURAN
DAN PEMASARAN LPG (*LIQUEFIED PETROLEUM GAS*) ANTARA PT
PERTAMINA DAN PT PELITA KEMALA**

(Skripsi)

Oleh

RIZHA CLAUDILLA PUTRI



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

PELAKSANAAN PERJANJIAN KEAGENAN DALAM PENYALURAN DAN PEMASARAN LPG (*LIQUEFIED PETROLEUM GAS*) ANTARA PT PERTAMINA DAN PT PELITA KEMALA

**Oleh
Rizha Claudilla Putri**

Manfaat gas LPG bagi kehidupan selain sebagai bahan bakar dapat juga digunakan sebagai sumber mata pencaharian yaitu, menjadi Agen LPG yang selanjutnya diberi kuasa oleh PT Pertamina untuk melakukan transaksi bisnis dengan pihak lain. Perjanjian keagenan yang dibuat oleh PT Pertamina dan PT Pelita Kemala berdasarkan surat perjanjian Nomor SPJ-332/F12400/2016-S3 merupakan langkah yang dilakukan untuk melaksanakan rangkaian kegiatan transaksi bisnis dalam bentuk penyaluran dan pemasaran gas LPG. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu: bagaimanakah hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan perjanjian keagenan tersebut? dan bagaimanakah penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian keagenan tersebut?

Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah hukum normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang didapat dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, studi dokumen dan wawancara sebagai data pendukung. Pengolahan data dilakukan dengan tahapan seleksi data, klasifikasi data dan penyusunan data yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan: Di dalam perjanjian keagenan, terdapat hak dan kewajiban para pihak yang telah disepakati dalam pelaksanaan perjanjian keagenan seperti yang tercantum dalam surat perjanjian Nomor SPJ-332/F12400/2016-S3, seperti hak atas komisi dan kewajiban untuk melaksanakan kegiatan LPG bagi Agen serta PT Pertamina berhak untuk memonitor kegiatan Agen dan berkewajiban untuk memberi komisi kepada Agen. Jika selanjutnya terjadi pelanggaran yang menyebabkan wanprestasi akibat perjanjian tersebut, maka dapat diselesaikan dengan cara musyawarah. Namun jika hal tersebut tidak berhasil, maka selanjutnya akan diadili secara arbitrase melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Kata kunci: Perjanjian, Agen, LPG

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KEAGENAN DALAM PENYALURAN
DAN PEMASARAN LPG (*LIQUEFIED PETROLEUM GAS*) ANTARA PT
PERTAMINA DAN PT PELITA KEMALA**

**Oleh
RIZHA CLAUDILLA PUTRI**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi : **PELAKSANAAN PERJANJIAN KEAGENAN
DALAM PENYALURAN DAN PEMASARAN LPG
(LIQUEFIED PETROLEUM GAS) ANTARA
PT PERTAMINA DAN PT PELITA KEMALA**

Nama Mahasiswa : **Rizha Claudilla Putri**

No. Pokok Mahasiswa : 1512011275

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Fakih', written over a horizontal line.

Dr. M. Fakih, S.H., M.S.
NIP 19641218 198803 1 002

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dewi Septiana', written over a horizontal line.

Dewi Septiana, S.H., M.H.
NIP 19800919 200501 2 003

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Sunaryo', written over a horizontal line.

Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 19601228 198903 1 001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.**

Sekretaris/Anggota : **Dewi Septiana, S.H., M.H.**

Penguji
Bukan Pembimbing : **Aprilianfi, S.H., M.H.**



.....
.....
.....

2. Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H.
NIP 19600310 198703 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **18 Januari 2019**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizha Claudilla Putri

NPM : 1512011275

Jurusan : Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Pelaksanaan Perjanjian Keagenan Dalam Penyaluran dan Pemasaran LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) Antara PT Pertamina Dan PT Pelita Kemala”** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 18 Januari 2019




Rizha Claudilla Putri
NPM 1512011275

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Rizha Claudilla Putri dan dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 27 Desember 1997. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Alm. Bapak Ir. H. Totok Haryanto dan Ibu Novarida Noviryani, S.H.

Penulis menyelesaikan Pendidikan formal di Taman Kanak-Kanak Islam Az-Zahrah Palembang pada tahun 2003. Pada tahun 2009 penulis menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar di SD Islam Az-Zahrah Palembang. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 2 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2012 dan menyelesaikan Pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 2 Bandar Lampung pada tahun 2015.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2015 melalui jalur SBMPTN. Penulis juga mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Pekon Napal, Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus pada tahun 2018. Penulis menjabat sebagai Wakil Kepala Dinas PSDM Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum periode 2017-2018 serta menjabat sebagai Kepala Bidang Internal Himpunan Mahasiswa Hukum Perdata periode 2018-2019.

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, aku persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua orang tuaku, Papa (Alm. Totok Haryanto) yang saat ini sedang melihatku di surga dan Mama (Novarida Noviryani) yang selalu kuhormati, kusayangi dan kucintai.

MOTO

“Waktu bagaikan pedang. Jika engkau tidak memanfaatkannya dengan baik (untuk memotong), maka ia akan memanfaatkanmu (dipotong).”

(HR. Muslim)

“Barang siapa keluar untuk mencari Ilmu maka dia berada di jalan Allah.”

(HR. Turmudzi)

SANWACANA

Alhamdulillah *rabbi'l'amin*, segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“Pelaksanaan Perjanjian Keagenan Dalam Penyaluran Dan Pemasaran LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) Antara PT Pertamina Dan PT Pelita Kemala”**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari partisipasi, bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan baik. Maka pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. Maroni, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dosen Pembimbing I yang telah mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan baik kritik maupun saran serta mengarahkan penulis dan meluangkan waktunya sehingga proses penyelesaian skripsi ini dapat berjalan dengan baik.

4. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan baik kritik maupun saran serta mengarahkan penulis dan meluangkan waktunya sehingga proses penyelesaian skripsi ini dapat berjalan dengan baik.
5. Ibu Hj. Aprilianti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik, koreksi, dan masukan yang membangun dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Depri Liber Sonata, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik, koreksi, dan masukan yang membangun dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Ibu Yulia Neta, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan membantu penulis dalam perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bapak/Ibu Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan yang bermanfaat serta segala kemudahan dan bantuan selama penulis menyelesaikan studi.
9. Ibu Herawati, selaku Direktur PT Pelita Kemala yang telah membantu dan memberi informasi demi kelancaran penyelesaian skripsi ini.
10. Kakak dan Adikku, Rizha Febryana Putri dan Rizha Khentias Putri yang selalu memberi semangat dan perhatian kepada penulis. Serta seluruh keluarga besarku, terima kasih atas dukungan dan doa yang telah diberikan selama ini.

11. Sahabat-sahabat seperjuanganku, Yasmin, Widita, Winda, Alqas, Ririk, Mulei, Asyiva, Intan, Oshin, Nadya dan Ikhsan Fadila yang telah menjadi tempat bercerita dan berkeluh kesah. Terima kasih atas motivasi dan dukungannya. yang selalu ada disaat susah maupun senang. Terima kasih untuk kebersamaan, bantuan, serta canda tawa dan semangatnya selama ini. Semoga semua impian dan cita-cita yang kita impikan dapat tercapai.
12. Sahabat-sahabat SMA ku, khususnya Reihan dan Gama yang sampai saat ini masih memberi dukungan kepada penulis. Terima kasih untuk kalian, semoga kita semua dapat menjadi orang yang membanggakan.
13. Semua teman-teman perkuliahanku, Ridho, Bima, Maul, Taufiq, Raditya, Bambang, Raka dan teman-teman lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih telah menjadi bagian dari memori perkuliahan yang indah dan berharga.
14. Teman-teman semasa KKN, Haidar, Anggi, Abdi, Suryo, Devita, dan Rosa. Terima kasih untuk 40 (empat puluh) hari yang telah kita lewati bersama. Juga ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kak Ratna beserta seluruh aparatur perangkat Desa, Pekon Napal, Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus.
15. Kakak, adik dan teman-teman BEM Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang selama 3 (tiga) tahun telah memberikan pengalaman dan pembelajaran serta rasa kekeluargaan yang tak terlupakan.
16. Seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan 2015 dan Mahasiswa Himpunan Hukum Perdata Angkatan 2015.
17. Almamaterku Tercinta.

18. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungan yang telah diberikan.

Akhir kata penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan dan kebaikan bagi kita semua. Aamiin.

Bandar Lampung, 18 Januari 2019
Penulis

Rizha Claudilla Putri

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	
JUDUL DALAM	
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
LEMBAR PERNYATAAN	
RIWAYAT HIDUP	
PERSEMBAHAN	
MOTO	
SANWACANA	
DAFTAR ISI	
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
II. TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	9
1. Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian	9
2. Subjek dan Objek Perjanjian	11
3. Syarat Sahnya Suatu Perjanjian	13
4. Jenis-jenis Perjanjian	15
5. Wanprestasi	17
6. Hapusnya Suatu Perjanjian	19
B. Tinjauan Tentang Keagenan	22
1. Pengertian Agen dan Keagenan	22
2. Subjek dan Objek Dalam Perjanjian Keagenan	25
3. Asas-asas Dalam Perjanjian Keagenan	26
C. Tinjauan Tentang Perseroan Terbatas	30
1. Pengertian Perseroan Terbatas	30
2. Organ Perseroan	33
3. Klasifikasi Perseroan	38
D. Kerangka Pikir	42
III. METODE PENELITIAN	44
A. Jenis Penelitian	44
B. Tipe Penelitian	45
C. Pendekatan Masalah	45

D. Data dan Sumber Data	46
E. Metode Pengumpulan Data	47
F. Metode Pengolahan Data	48
G. Analisis Data	49
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Pelaksanaan Perjanjian Keagenan Antara PT Pertamina dan PT Pelita Kemala.....	56
B. Penyelesaian Sengketa Apabila Terjadi Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Keagenan	64
V. PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN.....	

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia yang sedang melaksanakan pembangunan di segala bidang dengan memanfaatkan seluruh potensi yang ada. Salah satu potensi yang terus dikembangkan adalah hasil minyak dan gas bumi. Hasil tersebut merupakan aset negara dalam menunjang pembangunan nasional serta pemerataan dari hasil-hasil tersebut berdasarkan Pancasila dan juga yang telah diatur dalam UUD 1945.

Minyak dan gas bumi adalah suatu bahan galian strategis yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi. Bahan galian tersebut merupakan salah satu sumber pendapatan utama negara Indonesia. Kebutuhan akan minyak dan gas bumi sudah menjadi suatu masalah karena telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan bangsa dan negara sehingga hal ini memerlukan perhatian yang serius dan konsisten dari berbagai pihak, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Salah satu pihak yang melaksanakan dan mengelola segala bentuk kegiatan usaha minyak dan gas bumi adalah Pertamina. Pertamina sebagai pengelola minyak dan gas bumi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 60 huruf (c), dituntut untuk melaksanakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi serta mengatur dan mengelola kekayaan, pegawai dan hal penting lainnya yang diperlukan. Hasil olahan dari produksi

migas yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari salah satunya yaitu *Liquefied Petroleum Gas* atau LPG.

Dalam hal mengelola dan melaksanakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi, proses distribusi dan pemasaran gas LPG 3 kg diserahkan Pertamina ke pihak swasta dengan menggunakan eks agen dan pangkalan minyak tanah. Selanjutnya akan dikonversi menjadi agen dan pangkalan LPG 3 kg. Dengan agen dan pangkalan LPG 3 kg yang cukup banyak dan tersebar di daerah yang sudah di konversi, maka masyarakat tidak akan kesulitan dalam mendapatkan isi ulang LPG 3 kg dan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dalam pendistribusian LPG 3 kg, alur pertama adalah berasal dari Depot LPG. Kemudian dari Depot LPG, jalur berikutnya disebut SPPBE (Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk LPG) yang dikelola oleh Pertamina dan pihak swasta, kemudian setelah itu paket LPG diterima oleh agen LPG yang mana adalah sebagai batasan dalam bahasan skripsi ini dan selanjutnya sebagai ujung tombaknya disebut sebagai sub agen atau pangkalan LPG. Sub agen inilah yang berhubungan langsung dengan pengecer, warung dan konsumen.¹

Jadi, agen adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan hukum dan menciptakan akibat hukum untuk kepentingan orang lain. Selanjutnya, pihak lainnya adalah prinsipal, yaitu orang atau badan hukum yang memberi perintah kepada agen dan segala akibat hukum dari perbuatan hukum yang akan dilakukan

¹ Kerja Usaha, "Gambaran Singkat Menjadi Sub Agen Gas LPG 3 Kg", diakses dari <https://www.kerjausaha.com/2012/08/gambaran-singkat-menjadi-sub-agen-gas.html> pada tanggal 19 Agustus 2018 pukul 20.25.

adalah menjadi tanggung jawab dari prinsipal. Agen diberi kuasa oleh prinsipal untuk bertindak untuk dan atas nama pihak prinsipal untuk melaksanakan transaksi bisnis dengan pihak lain.

Pada prinsipnya, antara agen dan distributor keduanya adalah kepanjangan tangan dari prinsipal dalam melakukan pemasaran produk prinsipal namun yang membedakannya adalah seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, prinsipal akan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh agen, sepanjang dilakukan dalam batas-batas wewenang yang diberikan kepadanya. Dengan kata lain, apabila seorang agen dalam bertindak ternyata melampaui batas wewenangnya, ia yang akan bertanggung jawab secara sendiri atas tindakan yang dilakukannya. Sedangkan distributor, ia tidak berhak bertindak untuk dan atas nama pihak yang menunjuknya sebagai distributor. Seorang distributor akan bertindak untuk dan atas nama sendiri.²

Selanjutnya, dalam hal menyalurkan dan memasarkan gas LPG tersebut, Pertamina yang bertindak sebagai prinsipal tidak dapat menyebarkan gas LPG ke daerah-daerah yang sulit dijangkau, sehingga menimbulkan kelangkaan gas LPG dan minyak tanah di daerah-daerah tertentu. Salah satu daerah yang mengalami kelangkaan gas LPG tersebut adalah di daerah Lampung Tengah, khususnya dalam perjanjian ini adalah di Dusun V Kampung Tanjung Jaya Kecamatan Bangunrejo. Di daerah-daerah seperti ini seringkali terjadi kelangkaan gas LPG yang mengakibatkan masyarakat membutuhkan waktu yang relatif lebih lama untuk

² Muhamad Absar, "Tinjauan Yuridis Perjanjian Keagenan", Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol. 2, Tahun 2014

menerima pasokan gas LPG. Hal tersebut lalu ditindaklanjuti dan dibentuklah suatu perjanjian keagenan antara Pertamina dan PT Pelita Kemala agar dapat menyalurkan dan memasarkan gas LPG ke daerah tersebut yang selanjutnya menjadi alasan mengapa penulis memilih judul dan melakukan penelitian di Kabupaten Lampung Tengah.

Pertamina dalam hal ini tidak dapat bekerja sendiri, melainkan dibutuhkan mitra kerja dari berbagai pihak. Mitra tersebut dapat bekerja sama baik dalam hal pengelolaan maupun penyaluran minyak dan gas bumi ke seluruh pelosok tanah air. Kerja sama tersebut dapat berupa perjanjian dengan segala bentuknya, seperti halnya perjanjian keagenan LPG antara PT Pelita Kemala dengan Pertamina ini.

Dengan segala perkembangan yang ada saat ini, di dalam setiap perjanjian keagenan haruslah mencantumkan segala bentuk hak dan kewajiban secara timbal balik antara kedua belah pihak yang bersangkutan sehingga dalam melaksanakan suatu hubungan kerja sudah terikat pada apa yang telah disepakati dalam perjanjian keagenan tersebut maupun yang ada di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum melakukan hubungan kerja sama yang akan mengikat kedua belah pihak, sebelumnya harus diadakan suatu perjanjian kerja atau kontrak, baik dalam bentuk lisan maupun tertulis atau dibuat secara formal. Semua upaya tersebut dibuat dengan maksud sebagai perlindungan dan kepastian akan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang telah disetujui.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHPerdata itu sendiri terdapat azas yang menjelaskan tentang kebebasan berkontrak sehingga

memberikan kebebasan bagi para pihak untuk menentukan isi dari perjanjian tersebut. Azas terbuka memberikan suatu pernyataan bahwa para pihak dapat membuat perjanjian apa saja yang akan dilakukan serta mengikat, sebagaimana mengikatnya suatu undang-undang. Yang membatasi kebebasan tersebut hanya berupa apa yang dinamakan “ketertiban dan kesusilaan umum”.³

Selanjutnya, terdapat kemungkinan akan muncul risiko dan penyimpangan dari isi perjanjian yang telah dibuat dan disepakati oleh para pihak. Penyimpangan atau permasalahan yang dimaksud yaitu seperti adanya kendala dalam penyaluran dan pemasaran gas LPG yang dilakukan oleh salah satu pihak maupun adanya pengaduan dari konsumen terkait dengan gas LPG yang dipasarkan. Maka dari itu, agar tidak terjadi perselisihan diperlukan adanya sanksi yang akan diterima para pihak yang harus dicantumkan di dalam perjanjian tersebut, baik mengenai kondisi, kedudukan dan berbagai hal seperti diatas.

Perjanjian yang telah dibuat dalam bentuk tertulis itu dapat digunakan sebagai bukti otentik yang terikat dalam perjanjian itu. Jadi, apabila dikemudian hari terjadi wanprestasi pada salah satu pihak, maka pihak lain dapat memberikan bukti dan sanksi sesuai dengan isi perjanjian. Hal ini juga akan mempermudah dalam menyelesaikan suatu perselisihan karena sudah dicantumkan dalam isi perjanjian tersebut. Salah satu perjanjian keagenan yang ada di wilayah Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung adalah perjanjian keagenan yang telah ditetapkan oleh PT Pertamina dan PT Pelita Kemala, yaitu berupa surat perjanjian Nomor SPJ-332/F12400/2016-S3 mengenai perjanjian keagenan LPG 3

³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, PT. Intermasa, 2005, hlm. 12.

kg. Adapun perjanjian tersebut mengenai program kerja sama yang meliputi ruang lingkup, jangka waktu, hak dan kewajiban para pihak, dan lain-lain.

Berdasarkan uraian diatas, penulis berkeinginan untuk meneliti dan membahas mengenai isi dalam perjanjian keagenan tersebut. Selanjutnya penulis akan menuangkannya dalam bentuk penulisan skripsi hukum yang berjudul, **“Pelaksanaan Perjanjian Keagenan Dalam Penyaluran Dan Pemasaran LPG Antara PT Pertamina Dan PT Pelita Kemala.”**

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan perjanjian keagenan tersebut?
2. Bagaimanakah penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian keagenan tersebut?

Ruang lingkup penelitian termasuk ke dalam Hukum Keperdataan yang terkait dengan Perikatan atau Perjanjian dengan kajian mengenai pelaksanaan perjanjian dengan segala hak dan kewajibannya antara PT Pertamina dan PT Pelita Kemala.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana syarat dan prosedur yang harus dilakukan agar dapat menjadi agen LPG.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan perjanjian keagenan tersebut.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian keagenan tersebut.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian

Perjanjian dalam KUHPerduta diatur di dalam Buku III tentang Perikatan, Bab Kedua, Bagian Kesatu sampai dengan Bagian Keempat. Di dalam Pasal 1313 KUHPerduta terdapat penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan “perjanjian”, yaitu sebagai berikut: “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Untuk menyempurnakan definisi dari perjanjian tersebut, maka definisi perjanjian telah dilengkapi oleh para ahli, yaitu diantaranya:

- 1) Abdulkadir Muhammad menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan.⁴
- 2) Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa perjanjian adalah suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dimana satu pihak berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak untuk menuntut pelaksana janji tersebut.⁵

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 224.

⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Jakarta, Mandar Maju, 2011, hlm. 38.

- 3) Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, berpendapat bahwa perjanjian merupakan perbuatan hukum dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih.⁶
- 4) Yahya Harahap juga mengatakan bahwa perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih yang memberi kekuatan hukum pada satu pihak untuk memperoleh prestasi sekaligus mewajibkan para pihak lain untuk menunaikan prestasi.⁷
- 5) Charles L. Knapp dan Nathan M, Crystal memberikan pengertian bahwa perjanjian adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih, tidak hanya memberikan kepercayaan tetapi secara bersama-sama saling pengertian untuk melakukan sesuatu pada masa mendatang oleh seseorang atau keduanya oleh mereka.⁸
- 6) Menurut Subekti, perjanjian dikatakan sebagai hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain dan pihak lainnya berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Lebih lanjut dikatakan bahwa pihak yang berhak menuntut sesuatu dinamakan kreditor, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan debitor.⁹

Berdasarkan pendapat-pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa perjanjian adalah suatu persetujuan dimana adanya hubungan hukum yang saling mengikat dan satu pihak dan pihak lainnya sama-sama mengikatkan dirinya untuk

⁶ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, PT. Intermasa, 2006, hlm. 36.

⁷ M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung, Alumni, 1986, hlm. 6.

⁸ Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Jakarta, 2008, Sinar Grafika, hlm. 19.

⁹ I Ketut Okta Setiawan, *Hukum Perikatan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hlm 1.

melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan di bidang harta kekayaan sehingga tercapai suatu kesepakatan untuk menentukan isi perjanjian tersebut mengenai hak dan kewajiban yang akan mengikat kedua belah pihak. Dan pada umumnya, dasar hukum yang mengatur tentang perjanjian itu sendiri ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Perjanjian juga dapat dikatakan sebagai suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.¹⁰ Dari peristiwa tersebut, timbul suatu hubungan antara orang-orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah perjanjian tersebut menerbitkan sebuah perjanjian. Perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan, disamping sumber-sumber lainnya. Sumber lain ini tercakup dengan nama Undang-undang sehingga perikatan ada perikatan yang lahir dari perjanjian dan ada juga perikatan yang lahir dari Undang-undang.

2. Subjek dan Objek Perjanjian

Subjek perjanjian adalah pihak-pihak yang terikat dalam suatu perjanjian. Subjek perjanjian dapat berupa orang atau manusia pribadi dan badan hukum. Pihak yang berhak menuntut sesuatu disebut dengan kreditur atau pihak berpiutang, sedangkan pihak berkewajiban memenuhi tuntutan disebut dengan debitur atau

¹⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, PT. Intermasa, 2005, hlm. 1.

pihak berhutang.¹¹ Kreditur dan debitur itulah yang menjadi subjek dalam perjanjian.¹²

KUHPerdata membedakan tiga golongan yang ada di dalam perjanjian yang menjadi subjek dalam perjanjian, yaitu:

- a. Para pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri.
- b. Para ahli waris mereka dan mereka yang mendapatkan hak dari padanya.
- c. Pihak ketiga.

Di dalam Pasal 1320 Ayat (3) KUHPerdata menyebutkan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian memerlukan syarat, suatu hal tertentu yang dimaksud adalah harus adanya objek perjanjian yang jelas. Objek perjanjian ini dapat dikaitkan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1234 KUHPerdata yang berbunyi, tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu. Objek dari perjanjian atau prestasi harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang mengadakan perjanjian sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Jika salah satu pihak tidak memenuhi prestasinya, maka pihak yang tidak memenuhi prestasi tersebut dikatakan wanprestasi. Namun, hal tersebut dapat dikecualikan dalam hal memaksa atau *overmacht*, dimana salah satu pihak tidak dapat memenuhi prestasinya karena sebab diluar dirinya seperti meninggal dunia, bencana alam, kecelakaan, dan lain-lain. Objek perjanjian tidak boleh samar-

¹¹ *Ibid*, hlm. 102.

¹² Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 5.

samar sebab, objek perjanjian yang jelas dapat memberikan jaminan kepada para pihak pembuat perjanjian dan mencegah perjanjian yang fiktif.¹³

Ditinjau dari objeknya (prestasi), maka perjanjian terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

- a. Perjanjian untuk memberikan atau menyerahkan suatu barang.
- b. Perjanjian untuk berbuat sesuatu.
- c. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu.

Di dalam skripsi ini, ada beberapa objek yang harus diketahui. Salah satu yang menjadi objek dalam perjanjian keagenan dalam penyaluran dan pemasaran LPG antara PT Pertamina dan PT Pelita Kemala sebagai agen adalah hak dan kewajibannya. Juga objek lainnya adalah cara penyelesaian sengketa apabila terjadi suatu wanprestasi dikemudian hari.

3. Syarat Sahnya Suatu Perjanjian

Di dalam Pasal 1320 KUHPdata terdapat empat syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perjanjian, yaitu kesepakatan mereka mengikat dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, suatu pokok persoalan tertentu dan suatu sebab yang tidak terlarang.¹⁴ Dua syarat pertama dinamakan syarat subyektif karena, mengenai orang-orang atau subjek yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir dinamakan syarat obyektif karena mengenai

¹³ BN. Marbun, *Membuat Perjanjian yang Aman dan Sesuai Hukum*, Jakarta, Puspa Swara, Jakarta, 2009, hlm. 10.

¹⁴ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian-Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta, Kencana, 2010, hlm. 157.

perjanjian itu sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan.

Penjelasan dari keempat syarat tersebut adalah:

a. Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya

Kesepakatan sangat diperlukan untuk mengadakan suatu perjanjian dimana kedua subjek yang melakukan perjanjian telah menyetujui mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang akan diadakan. Kehendak pihak satu adalah juga merupakan kehendak pihak lainnya atau bias dikatakan bahwa mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik.

b. Kecakapan untuk membuat perjanjian

Subjek yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa atau Akhil balig dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum. Pasal 1330 KUHPerdara menyebutkan orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian, adalah:

- 1) Orang-orang yang belum dewasa.
- 2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan.
- 3) Orang perempuan dalam hal-hal yang diterapkan oleh Undang-undang, dan semua orang kepada siapam Undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

c. Suatu pokok persoalan tertentu

Suatu perjanjian harus memenuhi suatu hal tertentu yang artinya, apa yang diperjanjikan mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan dikemudian hari. Barang yang dimaksud dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya bahwa barang tersebut sudah ada pada saat

perjanjian dibuat, tidak diharuskan oleh undang-undang dan juga jumlahnya tidak perlu disebutkan, asal dapat dihitung dan ditetapkan.

d. Suatu sebab yang tidak terlarang

Sebab ini dimaksudkan tidak lain yaitu isi perjanjian, dengan segera harus dihilangkan suatu kemungkinan salah sangka, bahwa sebab itu adalah sesuatu yang membuat orang melakukan perjanjian yang dimaksud dan hal tersebut yang oleh undang-undang dimaksud dengan sebab yang halal yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian.

Maksud lain dari syarat ini adalah bahwa isi perjanjian tidak dilarang oleh undang-undang yang berlaku atau tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum (Pasal 1337 KUHPerdara). Dalam Pasal 1335 KUHPerdara juga menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau dibuat karena suatu sebab yang terlarang adalah sesungguhnya tidak mempunyai kekuatan hukum. Syarat-syarat tersebut lebih lanjut telah diatur dalam KUHPerdara.

4. Jenis-Jenis Perjanjian

a. Perjanjian Bernama

Pasal 1319 KUHPerdara menyebutkan dua jenis perjanjian, yaitu perjanjian yang oleh undang-undang diberikan suatu nama khusus, yang disebut dengan perjanjian bernama (*benoemde atau nominaat contracten*). Nama yang diberikan oleh undang-undang adalah, seperti: jual-beli, pinjam-meminjam, perjanjian asuransi, perjanjian wesel, sewa-menyewa, dan lain-lain. Undang-undang memberi pengaturan secara khusus atas perjanjian-perjanjian bernama. Dari contoh-contoh

diatas, dapat terlihat bahwa perjanjian bernama tidak hanya terdapat di dalam KUHPerdara, tapi juga di di dalam KUHD, bahkan di dalam undang-undang yang tersendiri.¹⁵

b. Perjanjian Tidak Bernama

Selain perjanjian bernama, ada pula perjanjian tidak bernama, yaitu perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerdara, tetapi terdapat di dalam masyarakat. Contohnya adalah seperti perjanjian sewa-beli, *fidusia*, *joint venture*, *franchise*, dan lain-lain.

Lahirnya perjanjian tidak bernama ini di dalam prakteknya adalah berdasarkan asas kebebasan berkontrak, mengadakan perjanjian atau *partij autonomy*.

c. Perjanjian Campuran

Perjanjian campuran atau *contractus sui generis* ialah perjanjian yang mengandung berbagai unsur perjanjian. Di dalam perjanjian campuran ada berbagai paham, yaitu:¹⁶

1. Paham pertama mengatakan bahwa ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian khusus diterapkan secara analogis sehingga setiap unsur dari perjanjian khusus tetap ada (*contractus kombinasi*).
2. Paham kedua mengatakan ketentuan-ketentuan yang dipakai adalah ketentuan-ketentuan dari perjanjian yang paling menentukan (*teori absorpsi*).

¹⁵ Mariam Darus Badruzaman, dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 67.

¹⁶ Mariam Darus Badruzaman, dkk, *Op.cit.* hlm. 68.

5. Wanprestasi

A. Pengertian Wanprestasi

Suatu perjanjian harusnya berjalan dengan baik dan sesuai dengan kehendak dari para pihak yang membuatnya sesuai dengan prestasinya masing-masing, tapi tidak menutup kemungkinan jika dikemudian hari perjanjian tersebut tidak terlaksana dengan baik karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak. Prestasi yang dimaksud diatas adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 1234 KUHPerdara yaitu, memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu.

Jika pihak tersebut tidak memenuhi prestasinya, maka akan terjadi wanprestasi. Wanprestasi adalah suatu keadaan dikarenakan kelalaian atau kesalahannya. Hal itu yang membuat debitor tidak dapat memenuhi dan tidak mematuhi apa yang menjadi kewajibannya seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian tersebut.

Ada tiga hal untuk menentukan apakah seorang debitor bersalah melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana debitor dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi, yaitu:¹⁷

1. Debitor tidak memenuhi prestasi sama sekali.
2. Debitor memenuhi prestasi, tetapi terlambat.
3. Debitor memebuhi prestasi, tetapi keliru.

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 242.

B. Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Bentuk-bentuk wanprestasi, yaitu:¹⁸

1. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya.

Dengan kata lain prestasi tetap dilaksanakan atau diberikan namun terlambat melakukannya dan tidak sesuai dengan waktu penyerahan dalam perikatan.

2. Tidak memenuhi prestasi.

Artinya, prestasi tidak hanya terlambat, melainkan tidak bisa lagi dijalankan. Hal tersebut biasanya terjadi karena pemenuhan prestasi tidak mungkin lagi dilaksanakan karena barangnya telah musnah dan yang lainnya adalah prestasi sudah tidak berguna lagi.

3. Memenuhi prestasi tidak sempurna.

Maksudnya adalah prestasi diberikan tapi tidak sebagaimana mestinya. Hal ini tidak selamanya wanprestasi kecuali memenuhi dua unsur yaitu adanya peringatan dan unsur jika prestasi tidak dapat dilaksanakan karena adanya *overmacht*.

C. Akibat Wanprestasi

Apabila seorang debitur wanprestasi, maka akibatnya adalah:¹⁹

1. Kreditur tetap berhak atas pemenuhan perikatam, jika hal itu masih dimungkinkan.
2. Kreditur mempunyai hak atas ganti kerugian baik bersamaan dengan pemenuhan prestasi maupun sebagai gantinya pemenuhan prestasi.

¹⁸ I Ketut Okta Setiawan, *Hukum Perikatan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hlm 19.

¹⁹ *Ibid.*, hlm 20.

3. Sesudah adanya wanprestasi, maka *overmacht* tidak mempunyai kekuatan untuk membebaskan debitur.
4. Pada perikatan yang lahir dari kontrak timbal balik, maka wanprestasi dari pihak pertama memberi hak kepada pihak lain untuk minta pembatalan kontrak oleh Hakim, sehingga penggugat dibebaskan dari kewajibannya. Dalam gugatan pembatalan kontrak dapat juga dimintakan ganti kerugian.

6. Hapusnya Suatu Perjanjian

Hapusnya suatu perjanjian dan suatu perikatan adalah sama. Hapusnya suatu perjanjian dapat pula mengakibatkan hapusnya perikatan, yaitu adalah apabila suatu perjanjian hapus dengan berlaku surut, misalnya sebagai akibat dari pembatalan berdasarkan wanprestasi, maka semua perikatan yang telah terjadi menjadi hapus. Perikatan-perikatan tersebut tidak perlu lagi dipenuhi dan apa yang telah dipenuhi, harus pula ditiadakan.²⁰

Di dalam Pasal 1381 KUHPerdara menyebutkan sepuluh cara hapusnya suatu perjanjian.²¹ Cara-cara nya adalah sebagai berikut:²²

1) Pembayaran.

Pembayaran yaitu, jika kewajiban terhadap suatu perikatan telah terpenuhi dan diatur dalam Pasal 1382 KUHPerdara. Maksud dari pembayaran dalam hapusnya suatu perjanjian adalah setiap tindakan, pemenuhan prestasi, bagaimanapun sifat

²⁰ Abi Asmana, "Hapusnya Suatu Perjanjian Dan Akibat-Akibat Perjanjian", diakses dari <http://legalstudies71.blogspot.com/2015/09/hapusnya-suatu-perjanjian-dan-akibat.html> pada tanggal 14 September 2018 pukul 21. 58

²¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, PT. Intermasa, 2005, hlm. 64.

²² Nada Salsabila, "Hapusnya Perikatan", diakses dari http://www.academia.edu/35389101/_Hukum_Perikatan_Hapusnya_Perikatan pada tanggal 14 September 2018 pukul 22.08

dari prestasi itu yang pada umumnya, dengan dilakukan pembayaran, perjanjian menjadi hapus, tetapi adakalanya bahwa perjanjiannya tetap ada dan pihak ketiga menggantikan kedudukan kreditor semula atau yang disebut subrogasi.

2) Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan.

Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan, yaitu pembayaran tunai yang diberikan oleh debitor, namun tidak diterima kreditor yang kemudian oleh debitor disimpan pada pengadilan. Jika kreditor menolak pembayaran dari debitor, maka debitor dapat melakukan penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan yang diatur dalam Pasal 1402 sampai Pasal 1404 KUHPerdara.

3) Pembaharuan utang.

Pembaharuan utang, yaitu apabila utang yang lama digantikan oleh utang yang baru dan diatur dalam Pasal 1416 dan 1417 KUHPerdara dimana pembaharuan utang adalah suatu perjanjian yang menghapuskan perjanjian lama, tetapi pada saat yang sama menimbulkan perjanjian baru menggantikan yang sebelumnya.

4) Perjumpaan utang.

Perjumpaan utang atau kompensasi adalah salah satu cara hapusnya perjanjian yang disebabkan oleh keadaan dimana dua orang saling mempunyai utang satu sama lain dimana utang antara keduanya dihapuskan. Perjumpaan utang terjadi demi hukum yang selanjutnya diatur dalam Pasal 1424 KUHPerdara.

5) Percampuran utang.

Percampuran utang yaitu, apabila pada suatu perjanjian kedudukan kreditor dan debitor ada di satu tangan seperti pada warisan yang selanjutnya diatur dalam Pasal 1436 dan Pasal 1437 KUHPerdara. Hal ini terjadi karena kedudukan kreditor dan debitor bertumpu pada satu orang.

6) Pembebasan utang.

Pembebasan utang, yaitu apabila kreditor membebaskan segala utang-utang dan kewajiban pihak debitor. Pembebasan utang adalah perbuatan hukum dimana kreditor melepaskan haknya untuk menagih piutangnya kepada debitor. Mengenai pembebasan utang lebih lanjut diatur dalam Pasal 1438 sampai Pasal 1441 KUHPerdara.

7) Musnahnya barang yang terutang.

Musnahnya barang yang terutang diatur dalam Pasal 1444 sampai Pasal 1445 KUHPerdara, yaitu apabila benda atau barang yang diperjanjikan musnah, hilang atau menjadi tidak dapat diperdagangkan.

8) Batal dan pembatalan.

Diatur dalam Pasal 1446 KUHPerdara, batal dan pembatalan, yaitu apabila perjanjian tersebut batal atau dibatalkan, misalnya terdapat paksaan.

9) Berlakunya suatu syarat batal.

Berlakunya suatu syarat batal atau timbul syarat yang membatalkan, yaitu ketentuan yang isi dari perjanjiannya disetujui kedua belah pihak.

10) Lewat waktunya.

Daluwarsa atau lewat waktu adalah “suatu upaya untuk memperoleh sesuatu atau dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.”

B. Tinjauan Tentang Keagenan

1. Pengertian Agen dan Keagenan

Agen adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan hukum dan menciptakan akibat hukum untuk kepentingan orang lain.²³ Sedangkan keagenan atau jasa keagenan adalah jenis usaha jasa perantara untuk melakukan suatu transaksi bisnis tertentu yang menjadi penghubung antara prinsipal dengan konsumen dan agen adalah perantara dalam jasa keagenan ini. Jenis-jenis keagenan adalah sebagai berikut:

a. Agen Manufaktur

Agen manufaktur adalah agen yang berhubungan langsung dengan pabrik untuk melakukan pemasaran atas seluruh atau sebagian barang-barang hasil produksi tersebut.

b. Agen Penjualan

Agen penjualan adalah agen yang merupakan wakil dari pihak penjual, yang bertugas untuk menjual barang-barang milik pihak prinsipal kepada pihak konsumen.

²³ Subekti, *Op.cit.*, hlm. 158.

c. Agen Pembelian

Agen pembelian adalah agen yang merupakan wakil dari pihak pembeli, yang bertugas untuk melakukan seluruh transaksi atas barang-barang yang telah ditentukan.

d. Agen Umum

Agen umum adalah agen yang diberikan wewenang secara umum untuk melakukan seluruh transaksi atas barang-barang yang telah ditentukan.

e. Agen Khusus

Agen khusus adalah agen yang diberikan wewenang khusus kasus per kasus atau melakukan sebagian saja dari transaksi tersebut.

f. Agen Tunggal/Eksklusif

Agen tunggal/eksklusif adalah penunjukan hanya satu agen untuk mewakili prinsipal untuk suatu wilayah tertentu seperti agen gas LPG.

Pihak lain dalam keagenan adalah prinsipal, yaitu orang atau badan hukum yang memberi perintah kepada agen dan segala akibat hukum dari perbuatan hukum yang akan dilakukan adalah menjadi tanggung jawab dari prinsipal. Jadi, agen diberi kuasa oleh prinsipal untuk bertindak untuk dan atas nama pihak prinsipal untuk melaksanakan transaksi bisnis dengan pihak lain. Dalam hal nya penelitian ini, PT Pelita Kemala yang merupakan agen bertugas untuk menyalurkan dan memasarkan LPG kepada masyarakat atas nama PT Pertamina sebagai prinsipal.

Prinsipal membutuhkan jasa dari seorang agen karena beberapa sebab, seperti:²⁴

- a. Prinsipal tidak menguasai area pemasaran untuk memasarkan barang dan/ atau jasanya.
- b. Prinsipal terlalu sibuk dengan pekerjaan pokoknya sehingga harus melakukan pendelegasian pekerjaannya.
- c. Prinsipal membutuhkan pihak lain yang memiliki koneksi atau hubungan bisnis serta jaringan pemasaran yang luas sehingga sasaran dan target pemasaran barang dan/ atau jasanya segera terealisasi.

Secara tidak langsung jasa keagenan tumbuh secara signifikan. Hal itu karena peran jasa keagenan dibutuhkan oleh berbagai pelaku usaha yang memiliki hambatan dalam hal territorial, koneksi dan kesibukan dari pihak tersebut. Maka dari itu, diperlukannya seorang agen untuk mengerjakan tugas-tugas atau pendelegasian pekerjaan dari prinsipal.

Selanjutnya pada prinsipnya, agen dan distributor adalah kepanjangan tangan dari prinsipal dalam melakukan pemasaran produk prinsipal namun yang membedakannya adalah agen bertindak untuk dan atas nama prinsipal yang menunjuknya, sedangkan untuk distributor bertindak untuk dan atas Namanya sendiri. Itu mengapa dalam hal penyaluran dan pemasaran LPG menggunakan agen bukannya distributor.

Jadi, dari pengertian di atas dapat dilihat bahwa dalam keagenan terdapat tiga pihak, yaitu pihak yang memberi perintah/kuasa untuk melakukan perbuatan

²⁴ Levi Lana, "Problematika Hukum Dalam Jasa Keagenan", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 13, April 2001.

hukum yang disebut prinsipal; pihak yang diberi perintah/kuasa untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut agen; dan pihak yang dihubungi oleh agen dengan siapa transaksi akan diselenggarakan yang disebut sebagai pihak ketiga.

2. Subjek dan Objek Dalam Perjanjian Keagenan

Subjek dan objek dalam sebuah perjanjian keagenan adalah sama dengan subjek dan objek perjanjian pada umumnya. Subjek dalam perjanjian keagenan dapat berupa orang dan badan hukum, yaitu:²⁵

a. Orang (*Natuurlijk Persoon*)

Manusia sebagai subjek hukum mengandung pengertian bahwa setiap manusia berstatus sebagai orang di dalam pemikiran hukum, yang mana mempunyai hak dan kewajiban dan mampu menjalankan haknya dan dijamin oleh hukum yang berlaku. Subjek hukum yang dinyatakan dalam hukum atau Pasal 1330 KUHPerdara tidak cakap bertindak untuk membuat suatu persetujuan, adalah:

1. Anak yang belum dewasa menurut hukum;
2. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan; dan
3. Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.

b. Badan Hukum (*Recht Persoon*)

²⁵ Wahyu Sasongko, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2013, hlm. 50-52.

Badan hukum dibedakan keadalam dua bentuk yaitu Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat. Subjek dari perjanjian keagenan ini adalah PT Pertamina dan PT Pelita Kemala. Selanjutnya adalah objek hukum, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan menjadi sasaran atau objek dari hubungan hukum karena dapat dikuasai. Objek hukum pada umumnya berupa benda (*zaak*) yang dalam hukum barat dibedakan atas benda bergerak (*movable goods*) dan benda tak bergerak (*immovable goods*), benda berwujud (*tangible goods*) dan takberwujud (*intangible goods*). Dan objek hukum dari bahasan ini adalah pelaksanaan perjanjian keagenan.

3. Asas-Asas Dalam Perjanjian Keagenan

Asas-asas dalam perjanjian keagenan ini mengarah kepada asas-asas perjanjian pada umumnya. Di dalam hukum perjanjian, dikenal beberapa asas penting yang merupakan dasar kehendak bagi para pihak untuk mencapai tujuan yang telah disepakati sebelumnya. Beberapa asas tersebut adalah sebagaimana diuraikan berikut ini:

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang sangat penting keberadaannya dalam hukum kontrak. Kebebasan dalam berkontrak ini didasarkan pada pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yaitu, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Akan tetapi kebebasan tersebut dibatasi oleh tiga hal, yaitu:

1. Tidak dilarang Undang-undang.
2. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

3. Tidak bertentangan dengan kesusilaan.

Asas kebebasan berkontrak ini tentunya memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang untuk bebas melakukan beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian, yaitu:

1. Bebas menentukan isi atau klausula perjanjian.
2. Bebas menentukan bentuk perjanjian.
3. Bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak.
4. Bebas menentukan hukum mana yang akan digunakan.
5. Bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian.
6. Kebebasan-kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Asas ini merupakan suatu dasar yang menjamin kebebasan orang atau subjek hukum dalam melakukan kontrak. Hak tersebut tidak terlepas dari buku III KUHPerdara yang hanya merupakan hukum yang mengatur sehingga para pihak dapat mengesampingkannya, kecuali terhadap pasal-pasal tertentu yang sifatnya memaksa.²⁶ Namun, asas kebebasan berkontrak ini tetap diberikan batas, yaitu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan. Larangan ini berlaku umum di dalam hukum kontrak.²⁷

b. Asas Konsensualisme

²⁶ I Ketut Okta Setiawan, *Hukum Perikatan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hlm. 45.

²⁷ Ahmadi Miru, *Op.cit.* hlm. 10.

Asas konsensualisme memiliki arti bahwa suatu perjanjian atau lahirnya suatu kontrak adalah saat terjadinya kesepakatan antara para pihak mengenai pokok-pokok perjanjian. Sejak saat itu perjanjian mengikat dan mempunyai akibat hukum. Dengan demikian, apabila tercapai kesepakatan antara para pihak, maka akan lahir suatu kontrak walaupun kontrak tersebut belum dilaksanakan pada saat itu.²⁸

Jika dilihat dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi mereka yang membuatnya. Maka, maksud dari pasal tersebut adalah bahwa dalam pembuatan perjanjian yang sah yaitu menurut hukum adalah mengikat (Pasal 1320 KUHPerdara), karena di dalam asas ini terdapat kehendak dari para pihak untuk saling mengikatkan diri satu sama lain dan selanjutnya akan menimbulkan kepercayaan (*vertrouwen*) diantara keduanya terhadap pemenuhan perjanjian tersebut. Asas kepercayaan (*vertrouwenleer*) merupakan salah satu nilai etis yang bersumber pada moral.²⁹

c. Asas Mengikatnya Kontrak (*Pacta Sunt Servanda*)

Asas *pacta sunt servanda* disebut juga dengan asas kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat dari perjanjian.³⁰ Asas ini dapat disimpulkan dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi; “Perjanjian dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang.” Sehingga dengan mengikatnya suatu kontrak maka, kontrak tersebut akan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

²⁸ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012, hlm.8.

²⁹ Agus Yudha Hernoko, *Op.cit.* hlm. 163.

³⁰ Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika Offset, 2017, hlm. 10.

d. Asas Itikad Baik

Mengenai asas itikad baik dapat dilihat dari pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang berbunyi: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Asas ini menjelaskan bahwa para pihak, yaitu kreditor dan debitor harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.³¹

Asas itikad baik dibagi menjadi dua macam, yaitu itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Pada itikad baik nisbi, orang memperhatikan sikap dan tingkah laku nyata dari subjek. Pada itikad baik mutlak, penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan. Asas ini sangat penting dalam pembuatan suatu kontrak. Bagi masing-masing calon pihak dalam perjanjian akan terdapat suatu kewajiban untuk mengadakan penyelidikan dalam batas yang wajar terhadap pihak lawan sebelum dilakukan penandatanganan kontrak, atau masing-masing pihak harus menaruh perhatian yang cukup dalam menutup kontrak yang berkaitan dengan itikad baik.³²

e. Asas Kepribadian (Personalitas)

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 1315 dan pasal 1340 KUHPerdara. Dalam pasal 1315 KUHPerdara menyebutkan bahwa pada umumnya seseorang tidak dapat

³¹ Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika Offset, 2017, hlm. 11.

³² J.M. van Dunne dan van der Burght, Gr, *Perbuatan Melawan Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2008, hlm. 5.

mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri. Dan pasal 1340 KUHPdata berbunyi bahwa perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya. Namun dalam pasal ini ada pengecualiannya, yaitu seperti yang tertulis dalam pasal 1317 KUHPdata, yang berbunyi: “Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga; bila suatu perjanjian dibuat yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain mengandung suatu syarat semacam itu.” Sedangkan dalam pasal 1318 KUHPdata, tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri, tetapi juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak dari padanya.

C. Tinjauan Tentang Perseroan Terbatas

1. Pengertian Perseroan Terbatas

Sebelumnya, dalam halnya perjanjian keagenan antara PT Pertamina dan PT Pelita Kemala ini kedua pihak adalah berbentuk Perseroan Terbatas. Hal tersebut sudah tercantum di dalam ketentuan pendaftaran agen LPG. Di dalam ketentuan tersebut, dikatakan bahwa calon mitra dari PT Pertamina harus berbentuk Badan Usaha (Perseroan Terbatas/Koperasi).³³

Konsep perseroan terbatas dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang memberikan pengertian bahwa perseroan terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam

³³ Pertamina, “Info Keagenan LPG NPSO”, diakses dari <http://spbu.pertamina.com/dashboard/info/keagenan-lpg-npso.html> pada tanggal 20 Agustus 2018 pukul 21.29

saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Istilah “perseroan” menunjuk pada acara menentukan modal, yaitu terbagi dalam saham, sedangkan istilah “terbatas” menunjuk pada batas tanggung jawab pemegang saham, yaitu hanya sebatas jumlah nominal saham yang dimiliki.³⁴

Sebagai badan hukum, perseroan harus memiliki maksud dan tujuan serta kegiatan perseroan yang dicantumkan dalam anggaran dasar. Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dana atau kesusilaan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007. Perseroan yang tidak mencantumkan dengan jelas dan tegas apa maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya, dianggap “cacat hukum” (*legal defect*), sehingga keberadaannya “tidak valid”.³⁵ Perseroan sebagai badan hukum, dimana perseroan sebagai sebuah badan yang dapat dibebani hak dan kewajiban seperti halnya manusia. Subjek hukum adalah sesuatu yang cakap melakukan perbuatan hukum atau melakukan tindakan perdata atau membuat suatu perikatan. Subjek hukum terdiri dari orang pribadi dan atau badan hukum.

Unsur utama dari badan hukum adalah biasanya disebut dengan “*separate patrimony*”, yaitu memiliki harta sendiri terpisah dari pemegang saham sebagai pemilik. Karakteristik kedua dari badan hukum adalah tanggung jawab terbatas dari pemegang saham sebagai pemilik perusahaan dan pengurus perusahaan. Dari

³⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia Cetakan Keempat Revisi*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 109.

³⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Bandung, Sinar Grafika, 2013, hlm. 61

pengertian di atas, jelas bahwa perseroan sebagai kumpulan (akumulasi) modal yang mengandung karakteristik sebagai berikut:³⁶

- a. Badan hukum, dapat dilihat dari ciri-ciri antara lain:
 - 1) Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, apabila perseroan belum ada pengesahan maka statusnya belum sebagai badan hukum dan segala tanggung jawab dan kewajibannya sama haknya dengan persekutuan firma;
 - 2) Perseroan merupakan bentuk organisasi yang teratur, ada rapat umum pemegang saham, direksi, dan komisaris;
 - 3) Memiliki harta kekayaan sendiri, berarti mengenal adanya pemisahan harta kekayaan pribadi dengan harta kekayaan perusahaan;
 - 4) Dapat melakukan hubungan hukum sendiri, atas nama perseroan; dan
 - 5) Mempunyai tujuan sendiri, yaitu mencari keuntungan.
- b. Tangung jawab pemegang saham terbatas, maksudnya terbatas pada nilai saham yang diambarnya, kecuali dalam hal:
 - 1) Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum terpenuhi;
 - 2) Pemegang saham memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi;
 - 3) Terlibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan perseroan dan menggunakan kekayaan perseroan; dan
 - 4) Pemegang saham secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan sehingga Perseroan tidak dapat melunasi utang-utangnya.
- c. Berdasarkan perjanjian:

³⁶ Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta, Kencana, 2010, hlm. 105-106

- 1) Didirikan oleh 2 (dua) orang (perorangan atau badan hukum) atau lebih;
 - 2) Adanya kesepakatan para pihak yang mendirikan Perseroan; dan
 - 3) Kewajiban mengambil bagian pada saat pendirian.
- d. Melakukan kegiatan usaha.
 - e. Modal terbagi atas saham-saham (akumulasi modal).
 - f. Jangka waktu dapat tidak terbatas.

2. Organ Perseroan

Perseroan memiliki struktru organisasi yang memiliki kewenangan masing-masing, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 bahwa organ perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (yang selanjutnya disingkat RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris.

a. Rapat Umum Pemegang Saham

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 memberikan pengertian bahwa RUPS adalah organ perusahaan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang tersebut dan atau anggaran dasar.

Pada dasarnya RUPS merupakan suatu forum yang dimiliki pemegang saham untuk membahas segala hal yang berkaitan dengan kegiatan perseroan, karena dalam RUPS, pemegang saham sebagai pemilik perseroan memiliki fungsi pengawasan atas jalannya kepengurusan perseroan yang dilakukan direksi. Melalui RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan perseroan dari direksi dan atau dewan komisaris, sepanjang berhubungan

dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan perseroan, RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham menyetujui penambahan mata acara rapat, keputusan mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat dalam RUPS sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 75 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007.

RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan direksi atau dewan komisaris, namun bukan berarti RUPS merupakan organ tertinggi dalam perseroan. Kedudukan RUPS sebagai salah satu perseroan adalah sama dengan organ perusahaan yang lain seperti direksi dan dewan komisaris. RUPS, direksi dan dewan komisaris adalah sederajat. Dengan demikian, tidak dapat dikatakan RUPS lebih tinggi dari direksi dan dewan komisaris. Masing-masing mempunyai posisi dan kewenangan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab yang dimiliki masing-masing.³⁷

b. Direksi

Pengertian direksi dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Menjalankan kepengurusan perseroan merupakan tugas utama direksi, dimana direksi berwenang menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan bersama dan sesuai dengan maksud dan

³⁷ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.* hlm. 111.

tujuan perseroan dengan kebijakan yang dipandang tepat dalam batas yang ditentukan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 dan anggaran dasar sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 92 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007.

Kewenangan menjalankan pengurusan harus dilakukan semata-mata untuk “kepentingan” perseroan. Tidak boleh untuk kepentingan pribadi. Kewenangan pengurusan yang dijalankan, tidak mengandung benturan kepentingan (*conflict of interest*). Tidak mempergunakan kekayaan, milik atau uang perseroan untuk kepentingan pribadi. Tidak boleh mempergunakan posisi jabatan direksi yang dipangkunya untuk memperoleh keuntungan pribadi. Tidak menahan atau mengambil sebagian keuntungan perseroan untuk kepentingan pribadi. Tindakan yang bertentangan dengan kepentingan perseroan dapat dikategorikan melanggar batas kewenangan atau kapasitas pengurusan perseroan. Perbuatan itu dapat dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan kewenangan (*abuse of authority*). Dengan demikian, direksi mempunyai batas-batas kewenangan dalam menjalankan pengurusan perseroan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat. Penjelasan Pasal 92 Ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “kebijakan yang dipandang tepat” adalah kebijakan yang antara lain didasarkan pada keahlian, peluang yang tersedia, dan kelaziman dalam dunia usaha.

Direksi diberikan hak dalam kebijakan yang dianggap tepat, menurut penjelasan Pasal 92 Ayat (2), yang dimaksud dengan kebijakan yang dianggap tepat antara lain:

1. Harus berdasar keahlian (*skill*) yang bersumber dari pengetahuan luas dan kemahiran yang terampil sesuai dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman;
2. Harus berdasar peluang yang tersedia (*available opportunity*);
 - a. Kebijakan pengurusan yang diambil dan dilaksanakan harus benar-benar mendatangkan keuntungan (*favorable advantage*); dan
 - b. Kebijakan itu diambil sesuai dengan kondisi yang benar-benar cocok (*suitable condition*) bagi perseroan dan bisnis.
3. Kebijakan yang diambil, harus benar berdasarkan kelaziman dunia usaha (*common business practice*).³⁸

Pada prinsipnya ada dua fungsi utama direksi dalam suatu perseroan, yaitu sebagai berikut:³⁹

1. Fungsi manajemen, dalam arti direksi melakukan tugas memimpin perusahaan.
2. Fungsi representasi, dalam arti direksi mewakili perusahaan di dalam dan di luar pengadilan. Prinsip mewakili perusahaan di luar pengadilan menyebabkan perseroan sebagai badan hukum akan terikat dengan transaksi atau kontrak yang dibuat oleh direksi atas nama dan untuk kepentingan perseroan.

Pasal 98 Ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 menyebutkan, direksi berwenang mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

³⁸ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.* hlm. 371-373.

³⁹ Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law & Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 32.

Kemudian dalam Pasal 99 Ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 menyebutkan bahwa direksi yang tidak berwenang mewakili persero apabila:

1. Terjadi perkara di pengadilan antara perseroan dengan anggota direksi yang bersangkutan; atau
2. Anggota direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan.

Jika hal tersebut terjadi, maka berdasarkan Pasal 99 Ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 yang berhak mewakili persero adalah:

1. Anggota direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan;
2. Dewan komisaris dalam hal seluruh anggota direksi mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan; dan
3. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota direksi atau dewan komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan.

c. Dewan Komisaris

Pengertian dewan komisaris dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan khusus dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Tugas dewan komisaris berdasarkan Pasal 108 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 adalah melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat kepada direksi.

Pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi dilakukan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Selanjutnya penjelasan Pasal 108 Ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan” adalah bahwa hal-hal yang dilakukan oleh dewan komisaris tidak untuk kepentingan golongan tertentu melainkan untuk kepentingan perseroan secara menyeluruh sesuai dengan maksud dan tujuan persero. Tugas pengawasan tersebut dapat juga dilakukan dewan komisaris terhadap sasaran atau objek tertentu, antara lain sebagai berikut:

- 1) Melakukan audit keuangan;
- 2) Pengawasan atas organisasi perseroan; dan
- 3) Pengawasan terhadap personalia.

Dewan komisaris terdiri atas satu orang anggota atau lebih. Dewan komisaris yang terdiri atas lebih dari satu anggota merupakan majelis dan setiap anggota dewan komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, tetapi bertindak berdasarkan pada keputusan dewan komisaris sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 108 Ayat (3) dan (4) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007.

Setiap anggota dewan komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugas pengawasan perseroan. Hal tersebut juga tercantum dalam Pasal 114 Ayat (3) dan (4) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007.

3. Klasifikasi Perseroan

Klasifikasi perseroan diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 pada Pasal 1 angka 7 dan Pasal 1 angka 8. Berdasarkan ketentuan tersebut, klasifikasi perseroan dapat diuraikan seperti di bawah ini.

a. Perseroan Tertutup

Penggabungan perseroan dapat dilakukan oleh perseroan tertutup dan perseroan terbuka. Pengertian perseroan tertutup secara eksplisit tidak termuat dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007. Perseroan tertutup, pada dasarnya adalah badan hukum yang memenuhi syarat ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007. Perseroan tertutup memiliki ciri khusus jika dibandingkan dengan perseroan lain, yaitu:⁴⁰

- 1) Biasanya pemegang sahamnya “terbatas” dan “tertutup”. Hanya terbatas pada orang-orang yang masih kenal atau pemegang sahamnya terbatas diantara mereka yang masih ada ikatan keluarga dan tertutup bagi orang luar;
- 2) Saham perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar hanya sedikit jumlahnya dan dalam anggaran dasar sudah ditentukan dengan tegas siapa yang boleh menjadi pemegang saham; dan
- 3) Sahamnya juga hanya atas nama atau orang-orang tertentu secara terbatas.

Perseroan tertutup dalam kenyataan praktiknya juga dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu murni tertutup dan sebagian tertutup, sebagian terbuka.

⁴⁰ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.* hlm. 38-39.

b. Perseroan Publik

Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 menyebutkan bahwa perseroan public adalah perseroan yang telah memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan. Rujukan peraturan perundang-undangan yang dimaksud di atas adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal Pasal 1 angka 22, yang menyebutkan agar perseroan menjadi perseroan publik haruslah memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Saham perseroan yang bersangkutan telah dimiliki sekurang-kurangnya 200 (tiga ratus) pemegang saham;
- 2) Memiliki modal disetor (*gestor capital, paid up capital*) sekurang-kurangnya Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah); dan
- 3) Atau suatu jumlah pemegang saham dengan jumlah modal disetor yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah.

Jika perseroan telah memenuhi kriteria seperti yang telah disebutkan di atas, maka perseroan itu harus mematuhi ketentuan Pasal 24 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, yaitu:

- 1) Perseroan yang telah memenuhi sebagai perseroan public wajib mengubah anggaran dasar menjadi perseroan terbuka (Perseroan Tbk);
- 2) Perubahan anggaran dasar dimaksud harus dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terpenuhi kriteria tersebut; dan
- 3) Selanjutnya direksi perseroan wajib mengajukan pernyataan pendaftaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pasar modal.

c. Perseroan Terbuka


Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 menyebutkan bahwa perseroan terbuka adalah perseroan public atau perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Dengan demikian, maksud dari pasal tersebut adalah:

- 1) Perseroan public yang telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 yakni memiliki pemegang saham sekurang-kurangnya 300 (tiga ratus) orang, dan modal disetor sekurang-kurangnya Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)
- 2) Perseroan yang melakukan penawaran umum (*public offering*) saham di bursa efeknya kepada masyarakat luas.

Hanya emitmen yang boleh melakukan penawaran umum. Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995, emitmen adalah pihak yang melakukan penawaran umum dan penawaran umum baru dapat dilakukan emitmen setelah lebih dulu mendaftar ke Bapepam-LK. Bapepam-LK berfungsi melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal. Bapepam-LK berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.

D. Kerangka Pikir

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka alur kerangka pikir dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:



Keterangan :

Berdasarkan kerangka pikir atau skema di atas, dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan perjanjian keagenan dalam hal penyaluran dan pemasaran LPG merupakan suatu peristiwa hukum yang dapat terjadi karena adanya dua pihak, yaitu PT Pertamina (pihak pertama) yang merupakan suatu perseroan yang bergerak di bidang minyak dan gas bumi yang meliputi, eksplorasi, eskpoitasi serta penjualan produksi minyak dan gas bumi hasil dari kegiatan eksploitasi dan PT Pelita Kemala (pihak kedua) yang merupakan perusahaan jaringan distribusi Pertamina yang melaksanakan kegiatan pemasaran LPG bersubsidi kepada masyarakat dengan jumlah tertentu (berdasarkan kuota yang diberikan Pemerintah).

Dengan adanya kesepakatan diantara kedua belah pihak, maka selanjutnya dibentuk sebuah dokumen perjanjian keagenan yang akan mengikat para pihak. Dari adanya perjanjian keagenan tersebut, maka dapat dilihat bagaimana hak dan kewajiban atau tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak dalam melakukan perjanjian keagenan. Lalu, jika dikemudian hari salah satu pihak melakukan pelanggaran atau wanprestasi, maka akan terdapat penyelesaian untuk dapat menyelesaikan bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi. Upaya penyelesaian sengketa tersebut dapat berbentuk litigasi atau lewat pengadilan maupun non litigasi atau upaya perdamaian diluar pengadilan.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Penelitian sangat diperlukan untuk memperoleh data yang akurat sehingga dapat menjawab permasalahan sesuai dengan fakta atau data yang akurat sehingga dapat menjawab permasalahan sesuai dengan fakta atau data yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.⁴¹ Berikut adalah penjelasan penulis mengenai jenis dan tipe penulisan yang akan digunakan penulis, yaitu:

A. Jenis Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan yang muncul, maka jenis penelitian yang akan digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini adalah merupakan jenis penelitian hukum normatif, karena penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Bahan-bahan pustaka tersebut berupa literatur, perundang-undangan, dan perjanjian yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, yaitu berkaitan dengan perjanjian keagenan. Penelitian ini akan mengkaji permasalahan dengan melihat norma, peraturan perundang-undangan, literatur serta perjanjian yang terkait dengan pelaksanaan perjanjian keagenan tersebut.

⁴¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2004, hlm.2.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian berdasarkan permasalahan yang ada pada pokok bahasan dalam penelitian ini adalah menggunakan tipe deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskriptif) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada maupun peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁴²

Diharapkan penelitian ini dapat menggambarkan secara deskriptif mengenai pelaksanaan Perjanjian Keagenan Dalam Penyaluran dan Pemasaran LPG Antara PT Pertamina dan PT Pelita Kemala sehingga dapat memberikan gambaran secara jelas tentang aspek-aspek hukum di dalam perjanjian tersebut serta hak dan kewajiban para pihak yang timbul setelahnya.

C. Pendekatan Masalah

Pada penelitian hukum normatif, tahap pendekatan masalah yang dapat ditentukan adalah penentuan pendekatan, identifikasi pokok bahasan, pembuatan rincian sub pokok bahasan, pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data dan kesimpulan serta laporan hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah.⁴³ Penulis menggunakan pendekatan hukum normatif dalam penelitian ini. Pendekatan hukum normatif dilakukan dengan cara menelaah serta menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis seperti yang berakitan dengan asas-asas, konsepsi, doktrin, dan norma

⁴² *Ibid.*, hlm. 50.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 112.

hukum yang juga berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian tersebut. Sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara penelitian lapangan.

Pendekatan masalah yang terdapat dalam penelitian hukum normatif, antara lain pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum yang tersedia dengan cara menelaah teori-teori, konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Atau pendekatan ini biasa disebut juga dengan pendekatan kepustakaan, yaitu dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang juga berhubungan dengan penelitian ini.

D. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

1. Bahan Hukum Primer, adalah bahan- hukum yang bersifat mengikat dan *autoritatif* atau mempunyai otoritas yang berupa peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, putusan pengadilan, seperti:
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
 - b. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*.
 - c. Surat Perjanjian Keagenan Nomor SPJ-332/F12400/2016-S3 antara PT Pertamina (Persero) dan PT Pelita Kemala.

2. Bahan Hukum Sekunder, yang berasal dari ilmu pengetahuan yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan seperti buku-buku hukum, doktrin, teori, pendapat maupun literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian yang dibahas.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu tulisan ilmiah non hukum yang berkaitan dengan skripsi berupa kamus-kamus, artikel, surat kabar ataupun internet.

E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam penelitian ini untuk memperoleh gambaran dari hal-hal yang diteliti agar dapat ditarik kesimpulan pada akhirnya. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, maka digunakan cara-cara sebagai berikut, yaitu:

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan teknik atau metode mengumpulkan data melalui berbagai literatur, buku, catatan, dan laporan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Studi kepustakaan ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder juga berbagai informasi yang relevan sesuai dengan objek penelitian mengenai ketentuan-ketentuan formal dan data-data yang dibutuhkan.

2. Studi Dokumen

Studi ini dilakukan dengan cara menganalisis dokumen perjanjian yang disepakati oleh para pihak, yaitu PT Pertamina dan PT Pelita Kemala.

3. Wawancara

Studi lapangan dimaksudkan untuk memperoleh data pendukung atau tambahan melalui metode wawancara langsung. Metode ini bertujuan untuk mendapatkan jawaban atau hasil yang sesuai dengan pokok permasalahan yang dibahas yang diperoleh dari narasumber yaitu Ibu Herawati, sebagai Direktur PT Pelita Kemala. Proses mendapatkan keterangan adalah dengan cara tanya jawab sambil tatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang sedang diwawancarai.

F. Metode Pengolahan Data

Setelah semua data terkumpul, baik melalui studi kepustakaan maupun studi lapangan, maka data akan diproses melalui pengolahan data. Metode pengolahan data diperoleh melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:⁴⁴

1. Seleksi Data

Seleksi data dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diperlukan sudah lengkap, relevan, jelas, tidak ada kesalahan dan sesuai dengan pokok permasalahan yang dibahas.

2. Klasifikasi Data

Klasifikasi data dilakukan untuk memasukkan data-data yang didapat untuk memudahkan untuk menganalisis data yang didapat.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 90.

3. Penyusunan Data

Penyusunan dimaksudkan untuk mendapat data dalam susunan yang sistematis dan logis serta menyusun data-data yang sudah dikelompokkan melalui klasifikasi yang sistematis dan logis berdasarkan kerangka pikir yang ada.

G. Analisis Data

Data yang dikumpulkan selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yang dihasilkan dari sumber-sumber hukum serta sumber pustaka lainnya. Analisis secara kualitatif juga menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis, kemudian ditarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan.⁴⁵

⁴⁵ *Ibid.*, hlm 127.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan perjanjian keagenan antara PT Pertamina dan PT Pelita Kemala terdapat hak dan kewajiban antara Para Pihak, yaitu PT Pertamina berhak memeriksa, memonitor dan memberi petunjuk secara lisan maupun tertulis kepada PT Pelita Kemala sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, termasuk tata kerja dan administrasi dalam penjualan LPG 3 Kg. Dan PT Pertamina berkewajiban untuk memberikan upah atau pembayaran kepada PT Pelita Kemala sesuai kesepakatan awal. Lalu, PT Pelita Kemala wajib memenuhi, memperhatikan, melaksanakan ketentuan, dan sanksi-sanksi yang telah ditetapkan oleh Pihak Pertama dalam Perjanjian ini dan melaksanakan tanggung jawabnya sebagai agen. Dan PT Pelita Kemala berhak untuk mendapatkan upah atau pembayaran dari PT Pertamina atas pekerjaan yang dilakukannya.
2. Cara penyelesaian sengketa apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi adalah dengan cara musyawarah, namun jika hal tersebut tidak berhasil maka Para Pihak sepakat akan menyelesaikan perselisihan tersebut secara arbitrase melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Palembang menurut peraturan-peraturan administrasi dan prosedur arbitrase BANI.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Badruzaman, Mariam Darus. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Dunne, J.M. Van dan Van Der Burght, Gr. 2008. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Fuady, Munir. 2002. *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law & Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M. Yahya. 1986. *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- _____. 2013. *Hukum Perseroan Terbatas*. Bandung: Sinar Grafika.
- Hernoko, Agus Yudha. 2010. *Hukum Perjanjian-Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana.
- HS, Salim. 2017. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Marbun, BN. 2009. *Memuat Perjanjian yang Aman dan Sesuai Hukum*. Jakarta: Puspa Swara.
- Miru, Ahmadi. 2014. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- _____. 2012. *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, Abdulkadir. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia Cetakan Keempat Revisi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2011. *Asas-asas Hukum Perjanjian*. Jakarta: Mandar Maju.
- Salim. 2008. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Saliman, Abdul R. 2010. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*. Jakarta: Kencana.

Sasongko, Wahyu. 2013. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Setiawan, I Ketut Okta. 2016. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika.

_____. 1996. *Lembaga Keagenan: Dalam Perdagangan dan Pengaturannya di Indonesia*, Bandung: Ind Hill Co.

Subekti. 2005. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermedia.

_____. 2006. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermedia.

B. JURNAL

Absar, Muhamad. “Tinjauan Yuridis Perjanjian Keagenan”. Palu: *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* Vol. 2. Tahun 2014.

Bradgate. 1995. *Commercial Law*. Jakarta: *Jurnal Hukum Bisnis* Vol. 25 – No. 1. Tahun 2006.

Djiwandono, J. Soedradjad. “Perlindungan Hukum Bagi Keagenan Tunggal Di Indonesia”. Jakarta: *Jurnal Hukum Bisnis* Vol. 25 – No. 1. Tahun 2006.

Lana, Levi. “Problematika Hukum dalam Jasa Keagenan”. Jakarta: *Jurnal Hukum Bisnis*. Vol. 13, 2001.

Ridel Moniung, Ezra. “Perjanjian Keagenan Dan Distributor Dalam Perspektif Hukum Perdata”. Manado: *Jurnal Lex Privatum*, Vol. III – No. 1. Jan-Maret 2015.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, Dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram.

Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*.

D. WEBSITE

<https://www.kerjausaha.com>

<http://spbu.pertamina.com>

<http://www.academia.edu>